



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

M. Isa bin M. Yusuf, NIK 1171040107630107, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 01 Juli 1967, usia 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, status kawin, Pendidikan SD tempat tinggal Jalan Tgk. Meurah, Dusun Tgk. Meurah, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No. Handphone: 082367582244, Sebagai Pemohon I;

M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, NIK 1171040107630120, Tempat/tanggal lahir, Tibang, Banda Aceh/ 01 Juli 1963 usia 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, status kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Tgk. Meurah, Dusun Tgk. Meurah, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No. Handphone: 082367582244, Sebagai Pemohon II;

Dahlan Yusuf bin M. Yusuf, NIK 1171040107650080, Tempat/tanggal lahir, Banda Aceh/ 01 Juli 1965, usia 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, status kawin, Pendidikan SD, tempat tinggal Jalan Tgk. Meurah, Dusun Tgk.

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meurah, Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, No. Handphone: 082367582244, Sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2024, telah mengajukan permohonan /Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 299/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 05 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Nurmi binti M. Yusuf;
2. Bahwa semasa hidupnya Nurmi binti M. Yusuf telah menikah dengan Razali bin Muhammad Amin;
3. Bahwa dari pernikahan antara Nurmi binti M. Yusuf dan Razali bin Muhammad Amin, tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 04 April 2020, telah meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf, akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-28042020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa suami dari Nurmi binti M. Yusuf, yang bernama Razali bin Muhammad Amin telah meninggal dunia pada tahun 2019, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/561/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;
6. Bahwa orangtua kandung dari Nurmi binti M. Yusuf, yang bernama M. Yusuf bin Abdullah dan Maimunah binti Husen telah meninggal dunia bersamaan, yaitu pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh;

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan orang tua Nurmi binti M. Yusuf, yang bernama M. Yusuf bin Abdullah dan Maimunah binti Husen, telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama:
 - 7.1 Nurdin bin M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), (Surat Kematian Terlampir);
 - 7.2 M. Yunus bin M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tahun 1997), (Surat Kematian Terlampir);
 - 7.3 Rukaiyah binti M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), (Surat Kematian Terlampir);
 - 7.4 Nuriah binti M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), (Surat Kematian Terlampir);
 - 7.5 Salbiah binti M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), (Surat Kematian Terlampir);
 - 7.6 M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, usia 61 tahun;
 - 7.7 Dahlan Yusuf bin M. Yusuf, usia 59 tahun;
 - 7.8 M. Isa bin M. Yusuf, usia 57 tahun;
 - 7.9 Nurmi binti M. Yusuf, (Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020);
8. Bahwa setelah meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf pada tanggal 04 April 2020, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 8.1 M. Isa bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.2 M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);
 - 8.3 Dahlan Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan mengurus segala harta peninggalan almarhumah Nurmi binti M. Yusuf kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 04 April 2020, telah meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf, akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1171-KM-28042020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
3. Menetapkan:
 - 3.1 M. Isa bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2 M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);
 - 3.3 Dahlan Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Nurmi binti M. Yusuf;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan bahwa isi dan maksudnya tetap dipertahan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti Surat

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama M. Isa, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.1);

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 17 Hal.



2. Fotokopi kartu tanda penduduk,, atas nama M. Jamil Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk, atas nama Dahlan Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama M. Isa yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kartu Keluarga atas nama M. Jamil yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Dahlan Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-28042020-0001 atas nama Nurmi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 17 Hal.



dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Razali bin Muhammad Amin yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama M. Yusuf bin Abdullah yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Maimunah binti Husin yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Nurdin bin M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama M. Yunus bin M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Rukaiyah binti M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Nuriah binti M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama Salbiah binti M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan Tidak mempunyai anak atas nama Razali bin Muhammad Amin dengan Nurmi binti Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Salbiah binti M. Yusuf yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 17 Hal.



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P.17);

- Bukti Saksi

1. **Bahrudin Hanafiah**, tempat tanggal lahir di Banda Aceh 17 Agustus 1972, (umur 52 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dusun Tgk Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya, karena saksi sebagai Keuhik tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung para Pemohonan namanya Nurmi binti M. Yusuf;
- Bahwa Nurmi binti M, Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Nurmi binti M, Yusuf yang bernama Razali bin Muhammad Amin, namun ia telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Nurmi binti M. Yusuf dengan Razali bin Muhammad Amin mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah meninggal dunia Muhammad Amin, Saudara Nurmi tidak pernah menikah lagi sampai akhir hidupnya
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Nurmi binti M, Yusuf;
- Bahwa ayah Nurmi binti M, Yusuf bernama M. Yusuf dan ibu dari Nurmi binti M, Yusuf bernama Maimunah keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Bahwa dari perkawinan M. Yusuf dengan Maimunah mereka dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, masing-masing bernama Nurdin bin M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), M. Yunus bin M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tahun 1997), Rukaiyah binti M. Yusuf, (telah meninggal

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 17 Hal.



dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami),
Nuriah binti M. Yusuf, (telah meninggal dunia pada tanggal 26
Desember 2004, akibat bencana Tsunami), Salbiah binti M. Yusuf,
(telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat
bencana Tsunami), M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, usia 61 tahun; Dahlan
Yusuf bin M. Yusuf, usia 59 tahun; M. Isa bin M. Yusuf, usia 57
tahun; Nurmi binti M. Yusuf, (Pewaris, telah meninggal dunia pada
tanggal 04 April 2020);

- Bahwa pada saat meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon membuat penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Nurmi binti M. Yusuf kepada ahli warisnya;

2. **Marzuki**, tempat tanggal lahir Sigli, 09-04-1970, (umur 54 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Dusun Tgk Meurah Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan keluarganya, karena saksi sebagai Kepala lorong tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa hubungan Para pemohon adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung para Pemohon namanya Nurmi binti M. Yusuf;
- Bahwa Nurmi binti M, Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2020 yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Nurmi binti M, Yusuf yang bernama Razali bin Muhammad Amin, namun ia telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Nurmi binti M. Yusuf dengan Razali bin Muhammad Amin mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah meninggal dunia Muhammad Amin, Saudara Nurmi tidak pernah menikah lagi sampai akhir hidupnya

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 17 Hal.



- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Nurmi binti M, Yusuf;
- Bahwa ayah Nurmi binti M, Yusuf bernama M. Yusuf dan ibu dari Nurmi binti M, Yusuf bernama Maimunah keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 pada saat gempa dan Tsunami;
- Bahwa dari perkawinan M. Yusuf dengan Maimunah mereka dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, tetapi yang masih hidup hanya 3 (tiga) orang saja yaitu para Pemohon, 5 (lima) orang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004, akibat bencana Tsunami), seorang lagi meninggal dunia pada tahun 1997 dan Nurmi binti M. Yusuf, (Pewaris, telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2020);
- Bahwa pada saat meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon membuat penetapan Ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Nurmi binti M. Yusuf kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu di antaranya

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 17 Hal.



adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party/tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Nurmi binti M. Yusuf** dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Baharuddin Hanafiah dan Marzuki**

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama M. Isa (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II), dan Dahlan Yusuf (Pemohon IVI), merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa perkara ini;

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 17 Hal.



Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.6 (fotokopi Kartu Keluarga) para Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak kandung **M. Yusuf dengan Maimunah** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Akta Kematian) atas nama Nurmi binti M. Yusuf merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurmi binti M. Yusuf telah meninggal sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Akta Kematian) atas Razali bin Muhammad Amin, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Razali bin Muhammad Amin suami dari Nurmi bin M. Yusuf telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Akta Kematian) atas M. Yusuf bin Abdullah dan Maimunah binti Husen, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Yusuf bin Abdullah dan Maimunah binti Husen orang tua dari Nurmi bin M. Yusuf telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.15 (fotokopi Akta Kematian) atas Nurdin bin M. Yusuf, M. Yunus bin M. Yusuf, Rukaiyah binti M. Yusuf, Nuriah binti M. Yusuf, dan Salbiah binti M. Yusuf, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nurdin bin M. Yusuf, M. Yunus bin M. Yusuf, Rukaiyah binti M. Yusuf, Nuriah binti M. Yusuf, dan Salbiah binti M. Yusuf saudara kandung dari Nurmi bin M. Yusuf telah meninggal dunia sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Keterangan tidak mempunyai anak) dari perkawinan Nurmi binti M. Yusuf dengan Muhammad Amin merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal.



dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa setelah menikah Nurmi binti M. Yusuf dengan Muhammad Amin tidak dikaruniai anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) dari Nurmi bin M. Yusuf, merupakan akta di bawah tangan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ahli waris Nurmi adalah M. Isa, (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II) dan Dahlan Yusuf (Pemohon III) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengenal almarhum Nurmi bin M. Yusuf dan Muhammad Amin keduanya sudah meninggal dunia karena sakit, dari pernikahan mereka tidak dikarunia anak dan almarhum Nurmi binti M. Yusuf mempunyai 9 (Sembilan) orang saudara namun yang masih hidup hanya tinggal 3 (tiga) orang yaitu M. Isa (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II), dan Dahlan Yusuf (Pemohon III), kedua saksi juga menerangkan bahwa kedua orang tua Nurmi binti M. Yusuf telah meninggal dunia, ahli waris dan pewaris masih tetap beragama Islam, dan tujuan permohonan ahli waris ini untuk pengurusan untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhumah Nurmi bin M. Yusuf kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari Nurmi binti M.

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf;

- Bahwa Nurmi binti M. Yusuf meninggal dunia pada 04 April 2020;
- Bahwa suami Nurmi binti M. Yusuf yang bernama Muhammad Amin telah meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinan Nurmi binti M. Yusuf dengan Muhammad Amin mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari Nurmi binti M. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004; akibat bencana tsunami
- Bahwa Setelah meninggal dunia Muhammad Amin, Nurmi bin M. Yusuf tidak pernah menikah lagi sampai akhir hidupnya;
- Bahwa setelah meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf yang menjadi ahli warisnya adalah M. Isa (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II) dan Dahlan Yusuf (Pemohon III)
- Bahwa pada saat meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf dalam keadaan seorang muslim dan semua ahli waris juga beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus segala harta peninggalan almarhumah Nurmi bin M. Yusuf kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*", jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86/K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 mengandung kaidah hukum sebagai berikut: *"selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri, menjadi tertutup atau terhijab;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena pada saat almarhumah Nurmi binti M. Yusuf meninggal dunia, hanya meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung dan beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka anak kandung yang bernama M. Isa (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II) dan Dahlan Yusuf (Pemohon III) adalah ahli waris almarhumah Nurmi binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurmi binti M. Yusuf telah meninggal dunia, maka untuk menjaga kepentingan dan hak dari para Pemohon terhadap harta peninggalan almarhumah Nurmi binti M. Yusuf, maka perlu ditetapkan ahli waris dari Nurmi binti M. Yusuf tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Nurmi binti M. Yusuf ketika meninggal telah meninggalkan 3 (tiga) orang saudara kandung, M. Isa (Pemohon I), M. Jamil (Pemohon II) dan Dahlan Yusuf (Pemohon III) beragama Islam serta tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris, maka Majelis Hakim menilai bahwa 3 (tiga) orang yang bernama:

1. M. Isa bin M. Yusuf (saudara laki-laki kandung)

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Jamil bin M. Yusuf (saudara laki-laki kandung)

3. Dahlan Yusuf bin M. Yusuf (saudara laki-laki kandung)

adalah ahli waris dari almarhumah Nurmi binti M. Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan, telah meninggal dunia Nurmi binti M. Yusuf, pada tanggal 04 April 2024

3. Menetapkan:

3.1. M. Isa bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);

3.2. M. Jamil Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);

3.3. Dahlan Yusuf bin M. Yusuf, (saudara laki-laki kandung);

Sebagai ahli waris dari Nurmi binti M. Yusuf;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Hj. Zakwanah, S.Ag, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H.** dan **Mujihendra, S.H., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 16 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslinawati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Zakwanah, S.Ag, S.H., M.H..
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Said Safnizar, M.H. Mujihendra, S.H.I., M.Ag.
Panitera Sidang,

Roslinawati, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 299/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 17 dari 17 Hal.